



**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**NOMOR : 23 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA SERTA BELANJA**

**PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRA**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehari-hari perlu disediakan tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRA;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) sebagaimana telah diubah 3 kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
  13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 50 Seri A Nomor 10);
  14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

15. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Keputusan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1/DPRD/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan DPRD Nomor 9/DPRD/2004 Tanggal 20 Desember 2004 tentang Peraturan Tata Tertip DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

#### **Pasal 1**

Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRA Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam setiap Bulannya, terhitung bulan Januari 2007.

#### **Pasal 2**

Menyediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA untuk menunjang Kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lainnya guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRA sehari-hari untuk setiap bulannya, terhitung 1 April 2007.

#### **Pasal 3**

(1) Besar Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRA, dengan perincian masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRA mendapat sebesar :

3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perorang, per bulan.

(2) Besarnya dana yang disediakan setiap bulannya untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA adalah sebesar 6 (enam) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua dengan perincian sebagai berikut :

Ketua

1 Orang x 6 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 18.000.000,-

Wakil Ketua

3 Orang x 4 x Rp. 2.400.000,- = Rp. 28.800.000,-

J u m l a h = Rp. 46.800.000,-

(empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Untuk pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, dibebankan pada APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 (DPA-SKPD Pos DPRA).
- (2) Anggaran yang disediakan untuk Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan ini, dibebankan Pada APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 (DPA-SKPD Pos DPRA).

#### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan dengan penepatan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 24 Juli 2007  
9 Rajab 1428

GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 26 Juli 2006  
11 Rajab 1427

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

**HUSNI BAHRI TOB**

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TAHUN 2007 NOMOR : 27

